



PERATURAN DESA SLAMPAREJO

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDES)

DESA SLAMPAREJO

TAHUN ANGGARAN 2020

PERATURAN KEPALA DESA SLAMPAREJO

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDES)

DESA SLAMPAREJO

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

KECAMATAN JABUNG

KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Slamparejo No. 18 Kode Pos 65155 Malang



PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

PERATURAN DESA SLAMPAREJO NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka RKP-Desaperlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
b. bahwa untuk menetapkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;
c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);
 14. Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor);

15. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang, (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 9);
16. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/306/KEP/421013 Tahun 2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun 2015;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa, (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri A);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 4 Seri D).
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
20. Keputusan Bupati Malang Nomor : 18.45/173/KEP/35.07.013/2019 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Dan

KEPALA DESA SLAMPAREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa Slamparejo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Slamparejo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.

4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKP-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-Des

Pasal 2

- a. rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
- b. dalam menyusun rancangan RPJM-Des, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD;
- c. rancangan RKP-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan

- yaitu LPMD, PKK Desa, KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya,
- d. setelah menerima rancangan RPJM Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
 - e. jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPMD, lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama;
 - f. masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Des;
 - g. setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
 - h. setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RKP-Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-Desa

Pasal 3

- a. pemerintahan desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- b. mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

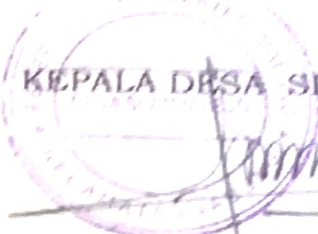
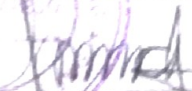
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat

diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Desa Slamparejo
pada tanggal 10 Februari 2020


KEPALA DESA SLAMPAREJO

WAHYUDI

Diundangkan di Slamparejo
Pada tanggal 10 Februari 2020
SEKRETARIS DESA SLAMPAREJO

PONIDI

LEMBARAN DESA SLAMPAREJO TAHUN 2020 NOMOR 9



PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SLAMPAREJO KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO,

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- b. Bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

Mengingat :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Kecamatan.
- Kedua : RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang-Desa.
- Ketiga : Berita Acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKP-Desa.
- Keempat : RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di desa untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : **Di Slamparejo**

Pada tanggal : **20 Januari 2020**



WAHYUDI

DESA : PEMERINTAH DESA SLAMPAREJO
KECAMATAN : KECAMATAN JABUNG
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MALANG
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAN			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA												
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Slamparejo	12 Orang	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	12 bulan	41.400.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Slamparejo	92 Orang	Meningkatkan kesejahteraan aparatur desa	12 bulan	250.200.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Slamparejo	108 orang	Jaminan Keselamatan kerja Kades dan	12 bulan	1.800.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)	Desa Slamparejo	42 Orang	Memperantar kinerja Pemerintah Desa	12 bulan	70.328.913,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan	
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Slamparejo	60 orang	Meningkatkan kesejahteraan BPD	12 bulan	17.100.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll	Desa Slamparejo	60 Orang	Menunjang kinerja BPD	12 bulan	2.259.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Slamparejo	42 Orang	Menunjang kesejahteraan RT / RW	12 bulan	27.387.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan	
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan	Desa Slamparejo	18 Orang	Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Desa	12 bulan	58.000.000,00	PAD	✓			Kaur Perencanaan	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Slamparejo	1 Paket	Lancarnya Roda Pemerintahan Desa	12 bulan	13.000.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	Desa Slamparejo	1 bidang	Meningkatnya jumlah aset desa berupa tanah	1 tahun	62.000.000,00	PBB	✓			Kaur Perencanaan	

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	(RT / RW DUSUN)	VOLUME	MANFAAT	PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	DWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Siamparejo	1 paket	Kelengkapan kependudukan bagi masyarakat	1 tahun	990.000,00	ADD	✓			Kasi Pelayanan
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Desa Siamparejo	1 paket	memperbarui informasi desa tentang profil desa	1 tahun	6.845.409,00	PBH	✓			Kaur Perencanaan
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Siamparejo	2 paket	Menggal gagasan kerangka permasalahan	1 tahun	5.800.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	Desa Siamparejo	100 orang	Membangun Kebersamaan masyarakat	1 tahun	5.000.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPD desa dll)	Desa Siamparejo	1 kali	Menerapkan Pola Perencanaan Pembangunan	1 tahun	3.026.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Siamparejo	1 kali	Menginformasikan Keuangan Desa	1 tahun	7.763.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Siamparejo	1 paket	Tersusunnya Perdes	1 tahun	1.980.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPDDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Siamparejo	1 paket	Terselenggaranya Laporan Kerja Kepala Desa	1 tahun	479.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Plikades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPI	Desa Siamparejo	1 paket	Terselenggaranya Pemilihan Kades dan Perkrutan Per	1 tahun	10.145.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
							585.303.322,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	Desa Siamparejo	2 paket	Meningkatkan kesejahteraan guru PAUD	1 tahun	53.600.000,00	DDS	✓			Kaur Perencanaan
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	Meningkatnya semangat belajar siswa	3 Paket	Meningkatkan semangat belajar siswa	1 tahun	29.030.000,00	DDS	✓			Kaur Perencanaan
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Meningkatnya minat baca masyarakat	1 paket	Meningkatkan minat baca masyarakat	1 tahun	2.000.000,00	DDS	✓			Kaur Perencanaan

JUMLAH PER BIDANG

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	(RT / RW DUSUN)	VOLUME	MANFAAT	PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	AKSI SAMA	PIHAK KETIGA	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pendidikan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe- gadaan Sarana-Prasarana/Air Prega PAUD/ TK/PA/TKA/TPQ/	Meningkatnya minat baca masyarakat	1 paket	Meningkatkan mutu pendidikan	1 tahun	82.712.550,00	DDS	✓			Kasir Pemerintahan
	Sub Bidang Kesehatan	Penyenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polides Muka Desa (dokter, Insektif, KB, dll)	Meningkatnya tingkat kesehatan	1 paket	Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat	1 tahun	15.272.600,00	DDS	✓			Kasir Pemerintahan
		Penyenggaraan Posyandu (Mn Tambahan, KIA Bumil, Lansia, Insektif)	Desa Samparejo	1 paket	Meningkatkan tingkat kesejahteraan	1 tahun	55.902.500,00	DDS	✓			Kasir Pemerintahan
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Umur Mat, Tenaga dan Kube Kesehatan dll)	Desa Samparejo	1 paket	Menyungkinja kader dan masyarakat	1 tahun	3.360.000,00	DDS	✓			Kasir Pemerintahan
		Pengasahan Benda atau Bina Keluarga Balita (BNB)	Desa Samparejo	1 paket	Menperancar pekerjaan kesehatan	1 tahun	3.285.100,00	DDS	✓			Kasir Pemerintahan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe- gadaan Sarana-Prasarana Posyandu/Polides/PND //	Desa Samparejo	1 paket	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1 tahun	33.210.830,00	DDS	✓			Kasir Pemerintahan
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa Samparejo	1 paket	Menjadikan lingkungan bersih	1 tahun	4.982.800,00	DDS	✓			Kasir Pemerintahan
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Sekeloa/Panti/Drainase dll)	Desa Samparejo	655 meter	Menperancar area air dan menjadikan	1 tahun	92.298.200,00	DDS	✓			Kasir Pemerintahan
		Pemeliharaan Gedung Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Adanya informasi timbal balik dengan	2 unit	Menambah kendaraan kantor desa	1 tahun	15.000.000,00	AKD	✓			Kasir Pemerintahan
		Pemeliharaan Pemukiman /Sisa Berserlah/Peternakan Muka Desa	Desa Samparejo	1 unit	Kebersihan makan dan kebersihan desa	1 tahun	14.286.525,00	DDS	✓			Kasir Pemerintahan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe- geraan Jalan Desa	Desa Samparejo	675 meter	Menperancar transportasi	1 tahun	124.800.100,00	DDS	✓			Kasir Pemerintahan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe- geraan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipah)	Desa Samparejo	447 meter	Menperancar transportasi	1 tahun	71.296.800,00	DDS	✓			Kasir Pemerintahan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe- geraan Jalan Usaha Tan (Dipah)	Desa Samparejo	1.440 meter	Meningkatkan perkemahan disektor perikanan	1 tahun	98.242.525,00	DDS	✓			Kasir Pemerintahan

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	(RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANAAN					BENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
							JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA SAMA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pergerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	Desa Siamparejo	1 unit	Memperancar transportasi	1 tahun	81.862.050.00	DDG	✓				Kasus Pemeliharaan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Siamparejo	9 unit	Memperancar arus air dan lingkungan bersih	1 tahun	159.173.000.00	DDG	✓				Kasus Pemeliharaan
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Desa Siamparejo	3 unit	Memenuhi kebutuhan air bersih	1 tahun	18.722.200.00	DDG	✓				Kasus Pemeliharaan
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Siamparejo	400 unit	Menjaga kebersihan desa	1 tahun	28.000.000.00	DDG	✓				Kasus Pemeliharaan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	Desa Siamparejo	1 paket	Memenuhi kebutuhan air dikantor desa	1 tahun	10.562.000.00	ADD	✓				Kasus Pemeliharaan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	Desa Siamparejo	1.050 meter	Memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat	1 tahun	86.949.660.00	DDG	✓				Kasus Pemeliharaan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	Desa Siamparejo	24 meter	Meningkatkan kesehatan lingkungan	1 tahun	5.740.000.00	DDG	✓				Kasus Pemeliharaan
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	Desa Siamparejo	33 unit	Transparasi kegiatan desa	1 tahun	18.500.000.00	DDG	✓			
JUMLAH PER BIDANG							1.205.139.840.00						
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemder	Desa Siamparejo	31 orang	Menyediakan personil kamtib yang siap sewaktu,	1 tahun	29.325.000.00	ADD	✓				Kasus Pemeliharaan
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Siamparejo	31 orang	Mengoptimalkan penanganan bencana tingkat	1 tahun	3.075.000.00	ADD	✓				Kasus Pemeliharaan
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI Raya Keagamaan dll)	Desa Siamparejo	2 paket	Melestarikan budaya desa	1 tahun	22.100.000.00	ADD	✓				Kasus Pemeliharaan
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Siamparejo	2 Paket	Mengorganisir karang taruna, kepemudaan dan	1 tahun	8.944.000.00	ADD	✓			

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALANE												
BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN			LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SYA KELOLA	KERJA SAMA KETIGA	DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN	
KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Ketenagakerjaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Siamparejo	1 paket	Meningkatkan kembali LPMD	1 tahun	4.955.000,00	ADD	✓			Kas. Peningkatan
		Pembinaan PKK	Desa Siamparejo	1 paket	Mengoptimalkan program kerja PKK	1 tahun	36.598.800,00	ADD	✓			Kas. Peningkatan
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Siamparejo	42 orang	Meningkatkan fungsi RTRW	1 tahun	2.805.000,00	ADD	✓			Kas. Peningkatan
							107.842.800,00					
JUMLAH PER BIDANG												
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produk Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Siamparejo	3 paket	Meningkatkan kesejahteraan peternak	1 tahun	35.337.500,00	DOS	✓			Kas. Peningkatan
		Pembangunan Saluran Irigasi Terasier/Sederhana	Desa Siamparejo	1 unit	Meningkatkan produksi pertanian	1 tahun	7.497.000,00	DOS	✓			Kas. Peningkatan
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Siamparejo	1 orang	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemdes	1 tahun	1.000.000,00	DOS	✓			Kas. Peningkatan
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Siamparejo	2 paket	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemdes	1 tahun	4.541.355,98	DOS	✓			Kas. Peningkatan
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Siamparejo	1 paket	Meningkatkan kapasitas BPD	1 tahun	1.972.500,00	DOS	✓			Kas. Peningkatan
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Siamparejo	5 paket	Meningkatkan kemampuan dan kemandirian	1 tahun	18.080.000,00	DOS	✓			Kas. Peningkatan
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Siamparejo	1 paket	Membentuk BUMDes	1 tahun	3.300.000,00	DOS	✓			Kas. Peningkatan
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Siamparejo	3 paket	Membentuk BUMDes yang mampu mengelola	1 tahun	24.080.000,00	DOS	✓			Kas. Peningkatan
							96.798.355,98					
JUMLAH PER BIDANG												
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											

BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN												
KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LUNASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASAHAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	PELAYANAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Slamparejo	1 paket	Menanggulangi bencana	1 tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Slamparejo	1 paket	Mengatasi kondisi darurat	1 tahun	5.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Slamparejo	1 paket	Menyelesaikan jika ada keadaan mendesak	1 tahun	5.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
JUMLAH PER BIDANG							20.000.000,00					
JUMLAH TOTAL							2.014.084.317,96					

KECAMATAN MALANG

DESA SLAMPAREJO

Kades Slamparejo

H. WARTUDI, SH.MM

Kades Slamparejo

H. WARTUDI, SH.MM